

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kebutuhan akan adanya alat bukti tertulis dalam suatu pembuktian di Pengadilan mengakibatkan semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat yang menyangkut pihak-pihak dalam perjanjian, maka sebaiknya dituangkan dalam suatu surat yang memiliki kekuatan hukum. Surat adalah tulisan yang berisi ungkapan hati seseorang. Suatu tulisan yang sengaja dibuat secara khusus sedemikian rupa sehingga menjadi suatu alat bukti, maka tulisan tersebut dinamakan akta (*acte*)<sup>1</sup>. Dengan demikian akta merupakan surat yang ditandatangani, memuat peristiwa-peristiwa atau perbuatan hukum dan digunakan sebagai alat pembuktian<sup>2</sup>. Ada 2 macam akta yaitu akta bawah tangan dan akta autentik.

Pengertian akta autentik dirumuskan di dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya di sebut KUHPerdata) bahwa suatu akta autentik merupakan suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya<sup>3</sup>. Akta-akta yang harus dibuat secara autentik sudah diatur/ditentukan dalam suatu Undang-Undang. Masyarakat yang telah

---

<sup>1</sup> A. Kohar, 1983, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 3.

<sup>2</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung, hlm. 99.

<sup>3</sup> Subekti & Tjitrosudibio, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 475.

memahami kekuatan hukum suatu akta autentik akan lebih memilih menggunakan akta autentik sebagai alat bukti tertulis dalam melakukan suatu perbuatan hukum.

Kewenangan untuk membuat akta autentik tidak dimiliki oleh semua orang. Pejabat yang berwenang membuat akta autentik salah satunya adalah Notaris. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Jaminan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris<sup>4</sup>. Dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

---

<sup>4</sup> Habib Adjie, 2009, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 1.

Tentang Jabatan Notaris dapat diambil kesimpulan bahwa tugas pokok dari Notaris adalah membuat akta-akta autentik<sup>5</sup>.

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum, Notaris memiliki kewenangan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat (1) bahwa:

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan Perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau oranglain yang ditetapkan oleh Undang-Undang”

Berkaitan dengan kewenangan tersebut jika Notaris melakukan tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan maka Notaris telah melakukan tindakan diluar kewenangannya dan akta yang telah dibuat oleh Notaris tidaklah mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan ( *nonexecutable*)<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Soegondo Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notariat Di Indonesia*, Cetakan pertama, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 8.

<sup>6</sup> Herry Susanto, 2010, *Peran Notaris Dalam Menciptakan Kepatutan Dalam Kontrak*, Cetakan pertama, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 42.

Keberadaan Notaris di suatu daerah sangat diperlukan, mengingat banyaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah yang membutuhkan pengesahan yang memiliki kekuatan hukum, yaitu dalam hal pembuatan akta autentik yang digunakan sebagai alat bukti tertulis. Hal tersebut juga terjadi pada lembaga pembiayaan (selanjutnya disebut *finance*). Keberadaan Notaris juga sangat diperlukan oleh (*finance*) dalam hal mengesahkan suatu akta atau membuat suatu akta autentik yang berkaitan dengan perjanjian.

Eksistensi (*finance*) semakin meningkat seiring dengan meningkatnya suatu kegiatan pembangunan. Sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan tersebut diperoleh melalui salah satunya dengan kegiatan kredit. Salah satu aspek yang memegang peranan penting dalam pemberian kredit diantaranya adalah prinsip 5C yaitu *Collateral* atau penilaian agunan, *Character* atau watak, *Capacity* atau kemampuan, *Capital* atau modal, *Condition of Economy* atau keadaan ekonomi debitur. Prinsip 5C inilah yang dikenal dalam pemberian kredit di lembaga perbankan atau pembiayaan<sup>7</sup>.

Setelah dianalisa dan sudah memenuhi berbagai persyaratan maka kreditur menyetujui pemberian kredit melalui pembuatan perjanjian kredit. Kreditur kemudian meminta kepada debitur untuk mengadakan perjanjian tambahan guna menjamin dilunasinya kewajiban debitur pada

---

<sup>7</sup> Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 71.

waktu yang telah disepakati sebelumnya<sup>8</sup>. Bentuk perjanjian tambahan tersebut dilakukan dengan pengikatan jaminan.

“Jaminan merupakan kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perhitungannya kepada kreditur yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap kreditur<sup>9</sup>”.

Jenis jaminan ada dua yaitu jaminan umum yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan Undang-Undang dan jaminan khusus yang lahir dari perjanjian tertentu<sup>10</sup>. Jaminan juga dapat dibedakan atas jaminan dengan menguasai bendanya dan jaminan dengan tanpa menguasai bendanya. Jaminan yang diberikan tanpa menguasai bendanya salah satunya adalah jaminan fidusia. Pengaturan mengenai jaminan fidusia dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Fidusia berasal dari kata *fiduciair* atau *fides* yang artinya kepercayaan yaitu penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan bagi pelunasan piutang kreditur<sup>11</sup>. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditur) terhadap kreditur lainnya. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya

---

<sup>8</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

<sup>9</sup> Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 66.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 79.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 151.

dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia. Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia juga wajib didaftarkan. Hal tersebut secara jelas dirumuskan didalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan pendaftaran tersebut dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Arti penting dari pendaftaran jaminan fidusia untuk menjamin kepastian hukum atas hak preferen kreditur. Walaupun demikian, dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tidak diatur secara jelas jangka waktu mendaftarkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia sehingga tidak memberikan kepastian kepada kreditur.

Hal tersebut berdampak pada realita yang terjadi dalam praktik pembebanan benda dengan jaminan fidusia seringkali tidak segera didaftarkan, pendaftaran baru dilakukan ketika terdapat indikasi bahwa debitur tidak memenuhi prestasinya. Namun jika debitur selalu menunjukkan itikad baiknya maka pendaftaran tersebut jarang dilakukan oleh pihak lembaga pembiayaan. Untuk mengatasi ketidakpastian hukum ini Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan

Pembebanan Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut Permenkeu Nomor 130/PMK.010/2012). Pengaturan mengenai kewajiban pendaftaran pembebanan jaminan fidusia diatur di dalam Permenkeu Nomor 130/PMK.010/2012, bahwa di dalamnya diatur secara lengkap mengenai jangka waktu pendaftaran benda dengan pembebanan jaminan fidusia yaitu selama 30 hari terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen hal tersebut dirumuskan dalam Pasal 2 Permenkeu Nomor 130/PMK.010/2012.

Selain itu juga diatur mengenai sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan ijin usaha bagi perusahaan pembiayaan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Permenkeu Nomor 130/PMK.010/2012. Berdasarkan kekuatan berlakunya suatu Undang-Undang, bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia belum memenuhi kekuatan berlakunya secara sosiologis karena aturan hukum tersebut bertentangan dengan kepentingan bisnis dan ekonomi, disatu sisi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bertujuan untuk melindungi *finance* bukan melindungi konsumen. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang mengatur mengenai *parate executie*, jadi apabila debitur cidera janji penerima fidusia (kreditur) mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri, artinya bahwa eksekusi tidak memerlukan penetapan dari Pengadilan. Maka dari itu diperlukan peran

Notaris dan Kantor Pendaftaran Fidusia dalam menjembatani kepentingan hukum dengan kepentingan bisnis dari *finance* sehingga aturan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dapat ditaati, selain itu disisi lain juga diperlukan peran dari Kantor Pendaftaran Fidusia dalam melakukan pengawasan mengenai ada tidaknya pelanggaran terhadap Permenkeu Nomor 130/PMK.010/2012.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Peran Notaris dan Kantor Pendaftaran Fidusia Dalam Menciptakan Ketaatan Hukum Terhadap Pembebanan Jaminan Fidusia Demi Terciptanya Kepastian Hukum.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka dapat dirumuskan permasalahan :

Bagaimana Peran Notaris Dan Kantor Pendaftaran Fidusia Dalam Menciptakan Ketaatan Hukum Terhadap Pembebanan Jaminan Fidusia Demi Terciptanya Kepastian Hukum ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Notaris dan Kantor Pendaftaran Fidusia dalam menciptakan ketaatan hukum terhadap pembebanan jaminan fidusia demi terciptanya kepastian hukum.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis: memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dalam bidang kenotariatan dan hukum jaminan mengenai lembaga hukum jaminan fidusia.
2. Manfaat praktis: memberikan bahan masukan bagi pihak-pihak terkait dalam hal ini adalah Notaris, pemerintah, pemberi fidusia, penerima fidusia, lembaga pembiayaan (*finance*).

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan hukum yang berjudul “ Peran Notaris dan Kantor Pendaftaran Fidusia Dalam Menciptakan Ketaatan Hukum Terhadap Pembebanan Jaminan Fidusia Demi Terciptanya Kepastian Hukum” merupakan hasil karya asli dan bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya peneliti lain. Dari hasil penelusuran penulis, terdapat beberapa jumlah penelitian yang membahas topik yang sama dengan penulis yaitu:

1. Nama penulis Theresia Epefanie, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2011, melakukan penelitian yang berjudul “Peran Notaris Bagi Kreditor Penerima Fidusia Dikabupaten Bojonegoro Atas Perjanjian Pembebanan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Permasalahan dari penelitian ini adalah Bagaimana peran notaris bagi kreditor penerima fidusia di kabupaten

bojonegoro atas perjanjian pembebanan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia?

Hasil penelitian ini bahwa keberadaan Notaris bagi lembaga keuangan bank maupun bukan bank menjadi hal yang sangat penting, hal ini berkaitan dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta autentik. Peranan Notaris dalam jaminan fidusia adalah dalam pembuatan akta jaminan fidusia.

Pada dasarnya topik permasalahan yang dikaji adalah sama yaitu mengenai peran Notaris. Namun terdapat perbedaan permasalahan dalam hal peneliti Theresia Epefanie meneliti Peran Notaris Bagi Kreditor Penerima Fidusia Dikabupaten Bojonegoro Atas Perjanjian Pembebanan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Pendaftaran Fidusia , sedangkan permasalahan dalam penelitian ini difokuskan kepada Peran Notaris dan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Dalam menciptakan Ketaatan Hukum Terhadap Pembebanan Jaminan Fidusia Demi Terciptanya Kepastian Hukum. Dengan demikian penelitian ini merupakan karya asli dan bukan plagiasi dari karya sebelumnya.

2. Nama penulis Rahayu Puji Astuti, Universitas Gajah Mada, Tahun 2012 melakukan penelitian yang berjudul “Peran Notaris dalam Pengikatan Jaminan Fidusia Di Purwokerto”.

Permasalahan dari penelitian ini adalah Bagaimana peran Notaris dalam mendorong kreditor untuk mendaftarkan akta jaminan

fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) dan perlindungan hukum bagi kreditur dalam pengikatan jaminan fidusia yang akta jaminan fidusianya hanya dicatat dalam buku register Notaris ?

Hasil penelitian Rahayu Puji Astuti adalah bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf (e) dan Pasal 16 ayat (1) huruf (l) UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memberikan peran kepada Notaris untuk mendorong kreditur mendaftarkan akta jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Perlindungan hukum bagi kreditur yang akta jaminan fidusianya hanya dicatat dalam buku register Notaris sangatlah lemah karena menyebabkan kreditur hanya sebagai kreditur biasa sehingga tidak dapat menuntut haknya sebagai kreditur preferent berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pada dasarnya topik permasalahan yang dikaji adalah sama yaitu mengenai peran Notaris. Namun terdapat perbedaan permasalahan dalam hal peneliti Rahayu Puji Astuti meneliti peran notaris dalam pengikatan jaminan fidusia di purwokerto, sedangkan permasalahan dalam penelitian ini difokuskan kepada peran notaris dan kantor pendaftaran jaminan fidusia dalam menciptakan ketaatan hukum terhadap pembebanan jaminan fidusia demi terciptanya kepastian hukum. Dengan demikian penelitian ini merupakan karya asli dan bukan merupakan plagiasi dari karya sebelumnya.

3. Nama penulis Edwin Novalino, Universitas Andalas Padang, Tahun 2007 melakukan penelitian dengan judul “Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Sebagai Jaminan Kredit Pada Bank di Kota Padang.

Permasalahan dari penelitian ini adalah Bagaimana peran Notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia sebagai jaminan kredit pada bank di kota Padang dan apa yang menjadi kendala Notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia?

Hasil penelitian Edwin Novalino adalah peranan Notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia sebagai jaminan kredit pada bank di Kota Padang adalah sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta jaminan fidusia yang merupakan ketentuan dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 5 ayat (1) yang mengharuskan pembuatan akta jaminan fidusia dibuat dengan akta Notaris. Selain berperan membuat akta jaminan fidusia, Notaris juga berperan melakukan pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Kendala-kendala yang dihadapi Notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia yaitu masalah pemilik jaminan yang tidak mau meminta persetujuan suami/istrinya dengan alasan barang jaminan tersebut merupakan milik pribadi yang berasal dari uang sendiri. Selain itu kendala yang sering timbul yaitu masalah bukti kepemilikan obyek jaminan fidusia yang harus jelas sehingga

Notaris harus dapat memberikan penjelasan-penjelasan kepada pemberi fidusia terhadap masalah-masalah tersebut.

Pada dasarnya topik permasalahan yang dikaji adalah sama yaitu mengenai peran Notaris. Namun terdapat perbedaan permasalahan dalam hal peneliti Edwin Novalino meneliti peran notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia sebagai jaminan kredit pada bank di kota padang, sedangkan permasalahan dalam penelitian ini difokuskan kepada peran notaris dan kantor pendaftaran jaminan fidusia dalam menciptakan ketaatan hukum terhadap pembebanan jaminan fidusia demi terciptanya kepastian hukum. Dengan demikian penelitian ini merupakan karya asli dan bukan merupakan plagiasi dari karya sebelumnya.

#### **F. Batasan Konsep**

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dipaparkan maka didapatkan batasan konsep sebagai berikut:

1. Peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa, hal, keadaan, hasil, perbuatan<sup>12</sup>.
2. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya

---

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, PT, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1051.

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

3. Kantor Pendaftaran Fidusia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia pada Pasal 1 ayat (4) kantor pendaftaran fidusia yang selanjutnya disebut kantor adalah kantor yang menerima permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dan menerbitkan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik.
4. Ketaatan hukum adalah suatu kepatuhan terhadap kaedah hukum yang berfungsi untuk tidak membahayakan atau tidak mengganggu kedamaian serta keadilan bagi setiap orang yaitu dengan cara senantiasa tunduk pada aturan yang berlaku<sup>13</sup>.
5. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

---

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum*, Edisi Kelima, Liberty, Yogyakarta, hlm. 93.

6. Kepastian hukum dalam skripsi ini sebagaimana yang dikemukakan menurut E. Utrecht bahwa kepastian dalam hukum tercapai apabila tidak ada ketentuan di dalam Undang-Undang yang saling bertentangan, disusun secara logis, berdasarkan realitas hukum, dan tidak terdapat istilah yang dapat salah ditafsirkan<sup>14</sup>.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian yang berjudul Peran Notaris dan Kantor Pendaftaran Fidusia Dalam Menciptakan Ketaatan Hukum Terhadap Pembebanan Jaminan Fidusia Demi Terciptanya Kepastian Hukum adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada peraturan Perundang-undangan, dalam hal ini berfokus pada peraturan Perundang-Undang Notaris dan Perundang-undangan jaminan fidusia. Data yang diperoleh adalah data sekunder sebagai data utama.

### **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian hukum normatif ini berupa data sekunder, terdiri dari:

#### **a. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa Peraturan Perundang-undangan yaitu:

---

<sup>14</sup> E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, 1983, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan, hlm. 62.

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28 J ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3).
- ii. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- iii. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- iv. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
- vi. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian Notaris, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.
- vii. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.
- viii. Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder:

Bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum ini berupa pendapat sarjana hukum yang berasal dari buku, makalah, internet, dan jurnal. Selain itu bahan hukum sekunder juga diperoleh melalui narasumber yaitu Bapak Mustofa, S.H, M.Kn selaku Notaris dan PPAT di Jalan Gowongan Lor 38 Yogyakarta.

c. Bahan hukum tersier:

Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Analisi data

Dalam penelitian hukum normatif ini dilakukan analisis terhadap:

a. Bahan hukum primer

Pengaturan mengenai peran Notaris yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan pengaturan mengenai pembebanan jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia akan dideskripsikan dalam skripsi ini. Setelah dideskripsikan, norma-norma hukum tersebut akan

disistematisasikan berdasarkan permasalahan penelitian. Setelah disistematisasi, pengaturan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Jaminan Fidusia dikaji untuk melihat kesesuaian diantara keduanya.

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, maka pada bagian akhir dilakukan penilaian bagaimana peran Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dalam menciptakan ketaatan hukum terhadap pembebanan jaminan fidusia telah menciptakan kepastian hukum.

b. Bahan hukum sekunder

Didalam bahan hukum sekunder dideskripsikan mengenai pengaturan Notaris dan pengaturan mengenai pembebanan jaminan fidusia untuk mencari persamaan dan perbedaan yang kemudian digunakan untuk menganalisis peraturan Perundang-undangan.

4. Proses berpikir

Setelah menganalisis masing-masing bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder selanjutnya dibandingkan dengan hasil analisis dari kedua bahan hukum. Kemudian selanjutnya diambil kesimpulan secara deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal

yang bersifat umum ke permasalahan yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum berupa peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, sedangkan yang khusus berupa hasil penelitian mengenai peran Notaris dan kantor pendaftaran fidusia dalam menciptakan ketaatan hukum terhadap pembebanan jaminan fidusia demi terciptanya kepastian hukum.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 3 bab, yaitu:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

##### **BAB II : PEMBAHASAN**

Bab ini berisi pembahasan mengenai peran Notaris dan Kantor Pendaftaran Fidusia, pembebanan jaminan fidusia, dan hasil penelitian mengenai alasan jaminan fidusia dibuat dengan akta Notaris serta masalah terkait pembebanan jaminan fidusia disertai solusi untuk

menjembatani masalah tersebut demi terciptanya ketaatan dan kepastian hukum.

### BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang telah diuraikan dan saran yang diajukan sebagai tindak lanjut dari temuan penelitian.

